

**PENERAPAN HUKUM WARIS ISLAM: ANALISIS PRINSIP, TANTANGAN,
DAN PERAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI
PENGADILAN AGAMA**

Betha Permata Putri, Nabila Amanda Juita, Rahmat Rizky Aulia Syaf

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: permatamedan16@gmail.com

ABSTRAK

Hukum waris Islam merupakan salah satu aspek penting dalam ranah hukum keluarga yang berfungsi mengatur distribusi harta peninggalan secara adil. Prinsip *faraidh* menjadi dasar utama dalam menentukan pembagian warisan dengan mempertimbangkan hubungan kekerabatan, jenis kelamin, serta tanggung jawab dalam keluarga. Dalam praktiknya, penerapan ketentuan ini masih menghadapi berbagai kendala yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, politik, dan keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip dasar hukum waris Islam, faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya, serta peran mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di pengadilan agama. Hasil kajian menunjukkan bahwa hambatan utama meliputi rendahnya pemahaman hukum di masyarakat, kuatnya pengaruh hukum adat, serta belum optimalnya sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum nasional. Mediasi di pengadilan agama terbukti cukup efektif sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, meskipun keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kompetensi mediator dan kesadaran para pihak. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan edukasi hukum, penguatan kelembagaan pengadilan agama, serta penyesuaian regulasi dengan dinamika perkembangan zaman guna mewujudkan keadilan yang selaras dengan prinsip syariah.

Kata kunci : hukum waris Islam, faraidh, mediasi, penyelesaian sengketa, pengadilan agama, keadilan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris atau yang lazimnya disebut ilmu fara'id. Dalam literatur hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur tentang peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada keluarganya yang masih hidup.¹ Dan hukum waris merupakan salah satu bagian terkecil dari hukum keluarga, karena sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Hal ini yang akan mengakibatkan masalah tentang bagaimana penyelesaian hak-hak dan kewajiban terhadap anggota keluarga yang ditinggalkan.² Hukum waris menduduki tempat yang sangat penting dalam hukum Islam. Al-Qur'an mengatur dengan jelas dan terperinci, karena kematian pasti akan dialami oleh setiap orang, dan dari kematian seseorang akan

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm 16.

² Keluarga Besar Peradilan Agama (KBPA), "*Hukum Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW dan KHI*", <http://www.uinjkt.blogspot.com>. (Diakses, 11 April 2006).

menimbulkan sebab berlakunya aturan hukum kewarisan terhadap keluarga dan harta benda yang ditinggalkannya.³

Hukum Waris di Indonesia diatur oleh tiga sistem hukum utama yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata. Setiap sistem memiliki karakteristik dan ketentuan yang berbeda, yang sering kali menimbulkan kompleksitas dalam penerapannya. Misalnya, hukum Islam mengatur pembagian waris secara detail berdasarkan Al-Quran dan Hadis, sementara hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) lebih banyak dipengaruhi oleh hukum barat yang bersifat individualistis.⁴ Hukum Islam mengatur pembagian harta waris dengan ketat dan jelas, menetapkan bagian-bagian tertentu untuk ahli waris seperti anak laki-laki, anak perempuan, istri, dan orang tua. Hal ini berbeda dengan hukum perdata yang memberikan kebebasan lebih besar kepada pewaris untuk menentukan siapa yang akan menerima warisannya, termasuk melalui wasiat.⁵ Ketentuan dalam hukum Islam ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dalam distribusi harta, serta menghindari konflik di antara ahli waris.

Penerapan hukum waris dalam kehidupan masyarakat kerap menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Penelitian Ainiyah dan Muawanah pada tahun 2017 menunjukkan bahwa masyarakat perkotaan, meskipun memiliki akses pendidikan yang lebih baik, masih sering memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep *faraidh*. Kondisi ini semakin diperparah oleh rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat Muslim, sehingga pembagian warisan sering dilakukan tanpa mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam dan berpotensi menimbulkan konflik antar ahli waris. Di sisi lain, praktik pembagian waris sebelum kematian yang ditemukan pada sebagian masyarakat Islam Jawa di beberapa daerah mencerminkan adanya pendekatan hukum progresif yang menyesuaikan dengan nilai lokal dan kebutuhan sosial.⁶ Selain itu, faktor budaya juga turut memengaruhi penerapan hukum waris Islam di Indonesia. Rohman pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa kuatnya sistem patriarki di sejumlah daerah kerap menyebabkan hak perempuan dalam pembagian warisan diabaikan, meskipun hukum Islam secara tegas telah mengatur hak tersebut. Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara nilai budaya lokal dan ketentuan hukum Islam, sehingga memerlukan penanganan yang tepat, salah satunya melalui mekanisme mediasi berbasis hukum.⁷

³ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), h. 6.

⁴ Siregar, Salwa Ramadhani, Nurinda Ika Safitri, and Najmah Annisa Arfahlm "HAK PEWARISAN PADA ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM PERDATA, SERTA HUKUM ADAT DI INDONESIA." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1.1 (2022): 80-89.

⁵ Masitoh, Ury Ayu. "Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 4.2 (2019): 125-148.

⁶ M. F. Al-Farisi, M. F. Zenrif, dan Z. Mahmudi, "Pembagian Waris Pra-Kematian pada Masyarakat Islam Jawa Perspektif Hukum Progresif (Studi Kasus di Desa Pehserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk)," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (2022): 231-250, <http://repository.uinmalang.ac.id/12265/>

⁷ F. Rohman, "Sengketa Waris dalam Perspektif Islam dan Budaya Lokal," *Journal of Islamic Law and Society* 8, no. 1 (2019): 45-58.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam kajian ini dibatasi dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut

C. Metode Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan studi literatur untuk menelaah penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia. Melalui kajian terhadap berbagai penelitian sebelumnya serta analisis kasus-kasus di pengadilan agama, penelitian ini bertujuan mengungkap tantangan utama yang muncul dalam implementasi hukum waris Islam. Selain itu, kajian ini juga menawarkan rekomendasi strategis guna memperkuat peran pengadilan agama dalam mewujudkan proses penyelesaian sengketa yang lebih adil dan efisien. Pentingnya penelitian ini terletak pada upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam sekaligus mempererat keterpaduan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dengan meningkatnya literasi hukum, diharapkan potensi konflik dalam pembagian warisan dapat ditekan, sehingga nilai keadilan sebagai prinsip utama dalam hukum Islam dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip Dasar Hukum Waris Islam, Dasar Hukum, dan Konsepnya

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber kepada beberapa ayat Al qur'an dan hadis Rasulullah yang terdiri dari ucapan, perbuatan dan hal-hal yang ditentukan Rasulullah. Baik dalam A-qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah dasar hukum kewarisan itu ada yang secara tegas mengatur dan ada yang secara tersirat bahkan kadang-kadang hanya berisi pokok-pokonya saja yang paling banyak ditemui dasar atau sumber hukum kewarisan itu dalam Surah An-Nisa': disamping surah lainnya sebagai pendukung.

Surah An-Nisa ayat 11–12

نص الآية (QS. An-Nisa: 11)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ائْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

نص الآية (QS. An-Nisa: 12)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ ۙ وَيُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ ۙ نُّوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Terjemahan:

Artinya: “11. Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.146) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu

seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 12. Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris).”

Surah An-Nisa ayat 176:

يُفْتِنُكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ
 أُخْتَيْنِ فَلَهُمَا النِّصْفَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ لَكُمْ أَنْ تَضَلُّوا وَ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “176. Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah).191) Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Dengan demikian, hukum waris Islam memiliki dasar yang kuat dalam syariah, dengan prinsip-prinsip yang dirancang untuk menciptakan keadilan, harmoni, dan keseimbangan dalam keluarga. Untuk memastikan implementasi yang sesuai, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang ketentuan faraidh serta edukasi yang berkelanjutan di masyarakat.

2. Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Penerapan Hukum Waris Islam

Penerapan hukum waris Islam pada pembagian harta anak yang terjadi di masyarakat dari hasil penelitian masih sangat kurang penerapan hukum Islamnya. Masyarakat hanya sekedar tahu bahwa membagi harta dengan jumlah bagian laki-laki

lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan. Pembagian sederhana juga dilakukan dengan membagi harta secara sama kepada seluruh ahli waris. Dapat dipahami bahwa kendala yang mempengaruhi sebagai akibat dari problematika dalam penerapan hukum waris Islam.

a) Hukum adat yang menguasai pelaksanaan pembagian harta waris

Eksistensi hukum adat yang telah mendarah daging dan berlaku secara turun temurun sebagai kebiasaan masyarakat dalam penerapan hukum waris tidak memberikan ruang bagi perkembangan hukum waris Islam. Hasilnya hampir seluruh penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan dengan tanpa melibatkan pemerintah sebagai penegak hukum.⁸

b) Sikap dan ilmu pengetahuan yang kurang memadai terkait hukum waris Islam

Kendala kedua yang dihadapi karena tidak diterapkannya hukum waris Islam adalah sikap masyarakat yang kurang peduli atau tidak menganggap penting pelaksanaan hukum waris Islam. Anggapan mereka bahwa selagi penyelesaian harta warisan bisa dilakukan secara kekeluargaan mengapa harus berbelit dengan angka-angka yang secara kasat mata tidak adil sebagai ketentuan Allah. Ilmu pengetahuan tentang hukum waris Islam yang kurang memadai juga menjadi faktor pendukung lemahnya penerapan hukum waris Islam. Dampaknya adalah; (1) menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan; (2) Tidak mampu membedakan antara Kewarisan, Wasiat dan Hibah sebagai solusi peralihan harta seseorang.⁹

(c) Menjunjung tinggi Perbedaan strata sosial masyarakat

Hukum adat yang mendarah daging dan pengaruh penjajahan di Indonesia telah memberikan sekat dalam masyarakat terkait penerapan hukum kewarisan Islam.²⁵ Strata sosial yang dikenal di suku Bugis secara umum terdiri atas tiga klasifikasi yakni, arung (bangsawan) dikenal dengan penambahan kata *Andi* dalam nama keturunannya, rakyat biasa dan *ata*. Melaksanakan kehidupan sehari-harinya pun akan sulit bersentuhan ketiga strata sosial tersebut. Yang merasa bangsawan akan melakukan aktifitasnya seolah tahu semua hukum, khususnya hukum waris sehingga tidak akan menerima masukan dan penjelasan dari orang lain, apalagi bila yang memberikan penjelasan itu berasal dari kalangan bawah.

3. Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa

Mediasi merupakan salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution) yang banyak digunakan dalam sistem hukum, termasuk dalam penyelesaian sengketa waris di pengadilan agama. Dalam konteks hukum Islam, mediasi sejalan dengan prinsip musyawarah (syura) yang dianjurkan dalam Al-Qur'an untuk mencapai mufakat dan mencegah perselisihan antar pihak. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dibandingkan litigasi karena menawarkan solusi yang damai, cepat, dan berbiaya

⁸ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris* (Cet.II; Bandung: PT.Alumni, 2007), h. 91

⁹ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, h. 129.

rendah, sekaligus menjaga hubungan kekeluargaan di antara para pihak yang bersengketa.¹⁰

Efektivitas pelaksanaan mediasi dalam suatu perkara di pengadilan agama dipengaruhi oleh keterlibatan aktif para pihak, kualitas mediator, serta pendekatan komunikasi yang digunakan selama proses mediasi. Proses mediasi dalam sengketa waris di pengadilan agama biasanya melibatkan mediator yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum waris Islam. Mediator bertindak sebagai pihak netral yang membantu para ahli waris memahami hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan faraidh.¹¹

Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kualitas mediator dalam menjembatani perbedaan pendapat dan memberikan solusi yang adil tanpa melanggar prinsip syariah.¹² Namun, efektivitas mediasi sering kali menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah rendahnya pemahaman para pihak tentang hukum waris Islam. Ketika salah satu pihak memiliki ekspektasi yang tidak realistis atau tidak memahami haknya, proses mediasi cenderung menemui jalan buntu. Hal ini diperburuk oleh ketidakmampuan beberapa mediator untuk menjelaskan ketentuan faraidh dengan cara yang mudah dipahami oleh para pihak.

Tantangan lainnya adalah dinamika emosional yang sering kali menyertai sengketa waris. Dalam banyak kasus, sengketa tidak hanya dipicu oleh masalah pembagian harta, tetapi juga oleh konflik interpersonal di antara anggota keluarga. Misalnya, rasa iri, kekecewaan, atau ketidakpercayaan sering kali memperumit proses mediasi. Mediator harus mampu mengelola aspek emosional ini untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi tercapainya diskusi dan kesepakatan.

Selain itu, keberhasilan mediasi juga dipengaruhi oleh dukungan masyarakat terhadap proses tersebut. Dalam masyarakat yang masih kuat berpegang pada adat, mediasi di pengadilan agama sering kali dianggap kurang relevan karena keputusan informal yang dilakukan oleh tokoh adat lebih dihormati. Fenomena ini menunjukkan perlunya edukasi serta kampanye yang lebih luas untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme mediasi formal yang berbasis hukum Islam.

Meski menghadapi berbagai tantangan, mediasi tetap merupakan pendekatan yang efektif dalam penyelesaian sengketa waris. Dengan peningkatan kapasitas mediator, penguatan edukasi hukum kepada masyarakat, serta pengelolaan aspek emosional yang lebih baik, mediasi berpotensi menjadi solusi utama dalam menyelesaikan konflik waris secara damai, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

¹⁰ Z. Hamit, M. Risnawati, E. Elfia, dan Z. Zulfan, "Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 545/Pdt.G/2019/Pa.Dps Pengadilan Agama Denpasar," *Alhamra Jurnal Studi Islam* 5, no. 2 (2024): 215, <https://doi.org/10.30595/ajsi.v5i2.22624>

¹¹ R. D. Adityo dan Y. Hambali, "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bekasi," *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 9, no. 1 (2018): 79–102, <http://repository.uin-malang.ac.id/11307/>

¹² T. Prayitno dan M. Firmansyah, "Musyawarah sebagai Pendekatan Mediasi," *Jurnal Hukum dan Resolusi Konflik* 22, no. 1 (2021): 56–78.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hukum waris Islam merupakan sistem hukum yang memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis, dengan prinsip faraidh sebagai pedoman utama dalam pembagian harta warisan. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kepastian hukum bagi para ahli waris dengan mempertimbangkan hubungan kekerabatan, tanggung jawab, serta ketentuan yang telah ditetapkan secara jelas dalam syariah. Dengan demikian, secara normatif hukum waris Islam telah memberikan aturan yang lengkap dan sistematis dalam mengatur peralihan harta peninggalan.

Namun, dalam praktiknya, penerapan hukum waris Islam di masyarakat masih menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks. Hambatan tersebut antara lain rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap konsep faraidh, kuatnya pengaruh hukum adat yang telah mengakar dan sering kali lebih diutamakan, serta adanya faktor sosial dan budaya seperti sistem patriarki dan perbedaan strata sosial yang memengaruhi pembagian warisan. Selain itu, kurangnya kemampuan masyarakat dalam membedakan konsep kewarisan, wasiat, dan hibah juga turut memperlemah penerapan hukum waris Islam secara tepat.

Di sisi lain, mediasi di pengadilan agama hadir sebagai salah satu solusi alternatif yang cukup efektif dalam penyelesaian sengketa waris. Melalui pendekatan musyawarah, mediasi mampu memberikan penyelesaian yang lebih damai, cepat, dan menjaga hubungan kekeluargaan antar pihak yang bersengketa. Meskipun demikian, keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kompetensi mediator, keterlibatan aktif para pihak, serta tingkat pemahaman mereka terhadap hukum waris Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, penguatan peran lembaga pengadilan agama, serta penyesuaian regulasi agar lebih selaras dengan perkembangan masyarakat, sehingga tujuan utama hukum waris Islam dalam mewujudkan keadilan dapat tercapai secara optimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Edukasi Hukum: Pemerintah dan lembaga keagamaan perlu meningkatkan literasi hukum masyarakat tentang hukum waris Islam melalui program sosialisasi dan pendidikan.
2. Pelatihan Mediator: Pelatihan mediator yang lebih intensif diperlukan untuk meningkatkan efektivitas mediasi di pengadilan agama.
3. Harmonisasi Hukum: Perlu upaya harmonisasi yang lebih baik antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif untuk mencegah konflik.
4. Peran Tokoh Agama: Tokoh agama perlu aktif dalam menyosialisasikan prinsip faraidh dan mendorong penerapannya di masyarakat.
5. Responsivitas Hukum: Hukum waris Islam harus terus dikembangkan agar relevandengan tantangan modern, seperti aset digital dan struktur keluarga yang kompleks.

Daftar Pustaka

- Adityo, R. D., & Hambali, Y. (2018). Efektivitas pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bekasi. *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)*, 9(1), 79–102. <http://repository.uin-malang.ac.id/11307/>
- Al-Farisi, M. F., Zenrif, M. F., & Mahmudi, Z. (2022). Pembagian waris pra-kematian pada masyarakat Islam Jawa perspektif hukum progresif (studi kasus di Desa Pehserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk). *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 9(1), 231–250. <http://repository.uin-malang.ac.id/12265/>
- Amir Syarifuddin. (2014). *Hukum kewarisan Islam*. Prenada Media.
- Hamit, Z., Risnawati, M., Elfia, E., & Zulfan, Z. (2024). Peran mediasi dalam penyelesaian sengketa waris: Studi putusan No. 545/Pdt.G/2019/Pa.Dps Pengadilan Agama Denpasar. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 5(2), 215. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v5i2.22624>
- Idris Ramulyo. (1992). *Perbandingan hukum kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan kewarisan menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri*. Pedoman Ilmu Jaya.
- Keluarga Besar Peradilan Agama. (2006, April 11). Hukum kewarisan menurut hukum perdata (BW) dan KHI. <http://www.uinjkt.blogspot.com>
- Masitoh, U. A. (2019). Anak hasil perkawinan siri sebagai ahli waris ditinjau dari hukum perdata dan hukum Islam. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 4(2), 125–148.
- Otje Salman. (2007). *Kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum waris* (2nd ed.). PT Alumni.
- Prayitno, T., & Firmansyah, M. (2021). Musyawarah sebagai pendekatan mediasi. *Jurnal Hukum dan Resolusi Konflik*, 22(1), 56–78.
- Rohman, F. (2019). Sengketa waris dalam perspektif Islam dan budaya lokal. *Journal of Islamic Law and Society*, 8(1), 45–58.
- Siregar, S. R., Safitri, N. I., & Arfah, N. A. (2022). Hak pewarisan pada anak angkat dalam perspektif hukum Islam, hukum perdata, serta hukum adat di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1), 80–89.
- Suma, M. A. (n.d.). *Keadilan hukum waris Islam dalam pendekatan teks dan konteks* (p. 129).